



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **APRIALDI ALIAS ALDI BIN ASWIN;**
Tempat lahir : Mappadeceng;
Umur / tanggal lahir : 16 Tahun / 2 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Trans Sulawesi Baliase, Kecamatan
Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 2 Agustus 2015
Nomor : SP.Han/99/VIII/2015/ Reskrim, sejak tanggal 2 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2015;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 6 Agustus 2015
Nomor : B-55/R.4.33/Euh.1/VIII/2015, sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 14 Agustus 2015
Nomor : PRINT-72/R.4.33/Euh.2/08/2015, sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 18 Agustus 2015 Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb, sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;

5. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 25 Agustus 2015 Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb, sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh AMIRUDDIN K.A.,S.H. Advokat / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No.68 Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Hakim tertanggal 24 Agustus 2015 Nomor : 34/Pen.Pid/PH/2015/PN.Msb. dan Terdakwa juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo bernama ABDULLAH ALI dan di dampingi juga oleh orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb, tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba Nomor : B-753/R.4.33/ Euh.2/08/2015 tanggal 18 Agustus 2015;

3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb, tanggal 18 Agustus 2015 tentang Hari Sidang;

4. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK.: PDM-PDM-72/R.4.33/Euh.2/08/2015 tertanggal 19 Agustus 2015;

Hal. 2 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;
3. Pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK.:
PDM-22/Msb/Euh.2/04/2014 tertanggal 5 April 2014;
4. Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Replik dari Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan *Duplik* Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **APRIALDI Als ADI Bin ASWIN**, pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2015 bertempat di rumah nenek Lel. Rahmat yang beralamat Kel. Baliase Kec. Masamba Kabupaten. Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, "*dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" yaitu terhadap saksi RISKA YANTI (selanjutnya disebut saksi korban RISKA) yang masih berumur 15 (lima belas) Tahun, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terjalin hubungan asmara atau pacaran antara korban dan Hamsul Als Mentos (diajukan dalam berkas terpisah) sekitar 3 (tiga) minggu lamanya, yang mana hubungan pacaran diantara keduanya telah berlangsung. Bahwa sekitar bulan Juli 2015, Mentos menghubungi saksi korban RISKA melalui HP untuk mengajak saksi korban untuk keluar sehingga saksi korban menyetujuinya lalu korban meminta izin kepada bosnya. Setelah itu saksi korban bertemu Mentos di Pasar Sentral Masamba di Kel. Baliase Kec. Masamba dan kemudian Mentos membonceng / membawa saksi korban dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Mentos di Kel. Baliase Kec. Masamba dan setelah itu saksi korban dibawa

Hal. 3 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi oleh Mentos ke beberapa tempat yakni Baliase, Palopo. Dan beberapa hari kemudian saksi Mentos mengajak dan membawa saksi korban dengan dibonceng ke rumah nenek rahmat (teman dari Mentos) di Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, yang mana pada saat itu terdakwa dan Rahmat berada di tempat tersebut.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa melihat saksi korban Riska yang sedang tidur didalam kamar, sehingga pada saat itu terdakwa kemudian masuk kedalam kamar dan langsung lalu menindih tubuh saksi korban di tempat tidur sambil memegang kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa mencium leher, memegang dan meremas buah dada dengan menggunakan tangan kirinya namun saat itu saksi korban sempat menolak dan mengatakan "lepaskan tidak mauka saya" namun tidak lama kemudian lel, Mentos datang dan terdakwapun melepaskan saksi korban dan langsung pergi meninggalkan kamar tersebut menuju ruang tamu, setelah itu kemudian Mentos menganiaya/menendang tubuh terdakwa dengan menggunakan kakinya karena marah terhadap terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa mencabuli saksi korban Riska, umur saksi korban Riska masih berumur 15 (lima belas) tahun yaitu saksi korban Riska lahir pada tanggal 15 Oktober 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7322-LT-07112010-0090 atas nama RISKAYANTI yang dikeluarkan di Luwu Utara pada tanggal 21 Februari 2012 dan saksi korban Riska masih termasuk "anak" karena berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 e UU RI No. 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RISKAYANTI ALIAS RISKA BINTI AMBO TUO :

Di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman dari HAMSUL ALIAS MENTOS (pacar Saksi);
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan bertetap pada keterangannya tersebut ;
- Bahwa pada dari Jum'at tanggal 31 Juli 2015, sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di rumah nenek RAHMAT (teman dari Terdakwa) di Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, Saksi sedang tidur didalam kamar di rumah nenek RAHMAT (teman dari Terdakwa) namun secara tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung naik keatas badan Saksi dan memegang kedua tangan Saksi dan setelah itu Terdakwa mencium leher dan juga mencium buah dada Saksi, dan setelah itu Terdakwa memegang dan meremas buah dada Saksi dari luar dengan menggunakan tangan kirinya yang mana pada waktu itu Terdakwa memegang kedua tangan Saksi dengan menggunakan tangan kanannya, namun tidak lama kemudian HAMSUL ALIAS MENTOS (pacar Saksi) datang sehingga pda waktu itu Terdakwa melepaskan Saksi dan langsung pergi ke ruang tamu untuk duduk-duduk, sehingga pada waktu itu Saksi menangis dan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada HAMSUL ALIAS MENTOS (pacar Saksi);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut untuk melampiaskan hawa nafsu Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi baru berumur 15 (lima) belas tahun karena Saksi lahir pada tanggal 15 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Hal. 5 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SATRIANI ALIAS NANI BINTI PINTARA :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan bertetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang menimpa anak Saksi (RISKAYANTI ALIAS RISKA BINTI AMBO TUO) nanti setelah anak Saksi (RISKAYANTI ALIAS RISKA BINTI AMBO TUO) pulang kerumah baru Saksi mendengar kejadian tersebut dari pengakuan anak Saksi sendiri (RISKAYANTI ALIAS RISKA BINTI AMBO TUO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekitar Pukul 14.00 wita, bertempat di rumah nenek Rahmat yang beralamat Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa secara tiba-tiba datang dan langsung naik keatas badan anak Saksi (RISKAYANTI ALIAS RISKA BINTI AMBO TUO) dan memegang kedua tangan anak Saksi (RISKAYANTI ALIAS RISKA BINTI AMBO TUO) dan setelah itu Terdakwa mencium leher dan juga mencium buah dada anak Saksi (RISKAYANTI ALIAS RISKA BINTI AMBO TUO), dan setelah itu Terdakwa memegang dan meremas buah dada anak Saksi (RISKAYANTI ALIAS RISKA BINTI AMBO TUO) dari luar dengan menggunakan tangan kirinya yang mana pada waktu itu Terdakwa memegang kedua tangan anak Saksi (RISKAYANTI ALIAS RISKA BINTI AMBO TUO) dengan menggunakan tangan kanannya, namun tidak lama kemudian HAMSUL ALIAS MENTOS (pacar Saksi) datang sehingga pda waktu itu Terdakwa melepaskan anak Saksi (RISKAYANTI ALIAS RISKA BINTI AMBO TUO) dan langsung pergi ke ruang tamu untuk duduk;
- Bahwa anak Saksi (RISKAYANTI ALIAS RISKA BINTI AMBO TUO) saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Hal. 6 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan tersebut terhadap anak Saksi (RISKAYANTI ALIAS RISKHA BINTI AMBO TUO) yakni Terdakwa, HAMSUL ALIAS MENTOS dan TARIPANG;
 - Bahwa anak Saksi (RISKAYANTI ALIAS RISKHA BINTI AMBO TUO) kerja di Toko pakaian di pasar Sentral Masamba sebagai karyawan jual pakaian;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi (RISKAYANTI ALIAS RISKHA BINTI AMBO TUO) dibawa pergi dan telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh HAMSUL ALIAS MENTOS berdasarkan pengakuan anak Saksi (RISKAYANTI ALIAS RISKHA BINTI AMBO TUO);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pada waktu itu, untuk melampiaskan hawa nafsu Terdakwa;
 - Bahwa HAMSUL ALIAS MENTOS membawa pergi anak Saksi (RISKAYANTI ALIAS RISKHA BINTI AMBO TUO) dengan menjemput di Pasar Sentral Masamba dan tinggal bersama HAMSUL ALIAS MENTOS selama 12 (dua belas) hari tanpa ijin Saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. IRPAL ALIAS IPAN ALIAS TARIPANG BIN ALAMING :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik ;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa sebelumnya Saksi memang telah kenal dengan HAMSUL ALIAS MENTOS, RAHMAT dan Terdakwa yang mana kesemuanya merupakan teman Saksi sendiri, dan dengan RISKAYANTI ALIAS RISKHA BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) sebelumnya juga Saksi telah kenal karena Saksi sering belanja di tempat kerja RISKAYANTI ALIAS RISKHA BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS);

Hal. 7 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Saksi mengetahui kalau HAMSUL ALIAS MENTOS membawa lari RISKAYANTI ALIAS RISKHA BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) pada waktu itu karena pada waktu HAMSUL ALIAS MENTOS hendak menjemput RISKAYANTI ALIAS RISKHA BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) maka HAMSUL ALIAS MENTOS meminjam sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi yang mana digunakan HAMSUL ALIAS MENTOS untuk menjemput RISKAYANTI ALIAS RISKHA BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) dan Saksi mengetahui kalau HAMSUL ALIAS MENTOS melakukan persetubuhan terhadap diri RISKAYANTI ALIAS RISKHA BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) yakni Saksi ketahui dari HAMSUL ALIAS MENTOS sendiri dimana HAMSUL ALIAS MENTOS bercerita kepada Saksi bahwa HAMSUL ALIAS MENTOS sudah melakukan persetubuhan terhadap RISKAYANTI ALIAS RISKHA BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) sedangkan Saksi mengetahui kalau RAHMAT telah membantu melakukan kejahatan dan dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan hal tersebut karena Saksi juga sering datang dan bergabung di rumah tempat HAMSUL ALIAS MENTOS dan RISKAYANTI ALIAS RISKHA BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) bermalam, Saksi mengetahui kalau Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan tersebut terhadap RISKAYANTI ALIAS RISKHA BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) pada waktu itu dari HAMSUL ALIAS MENTOS yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut terhadap diri RISKAYANTI ALIAS RISKHA BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS);
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap RISKAYANTI ALIAS RISKHA BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) dengan cara pada waktu itu Saksi tidak mengetahui secara pasti yang jelasnya setelah kejadian tersebut Saksi mendengar HAMSUL ALIAS

Hal. 8 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENTOS marah kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah memeluk dan memegang payudara (buah dada) dari RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga melakukan hal tersebut kepada RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) pada waktu itu jelas ingin melampiaskan hawa nafsunya;
- Bahwa HAMSUL ALIAS MENTOS membawa pergi RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) pada waktu itu selama kurang lebih 12 (dua belas) hari lamanya, karena mulai dari hari minggu tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan hari Jum'at tanggal 31 Juli 2015;
- Bahwa RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa kronologis awalnya kejadian tersebut, berawal dari pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi sedang berada di rumah HAMSUL ALIAS MENTOS bersama dengan HAMSUL ALIAS MENTOS dan Deoerapa orang teman Saksi, dimana pada waktu itu Saksi mendengar HAMSUL ALIAS MENTOS menghubungi RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) lewat telephone dan pada waktu itu HAMSUL ALIAS MENTOS mengajak RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) keluar, dan tidak lama kemudian HAMSUL ALIAS MENTOS meminjam sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi untuk menjemput RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) di Pasar Sentral Masamba dan tidak lama kemudian maka HAMSUL ALIAS MENTOS datang kembali dengan membawa (membonceng) RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS), dimana pada waktu itu RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) bergabung dengan Saksi dan teman-teman Saksi duduk bercerita, namun tidak lama

Hal. 9 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi pulang meninggalkan rumah HAMSUL ALIAS MENTOS dan pada malam harinya yakni sekitar Pukul 15.00 Wita maka HAMSUL ALIAS MENTOS menghubungi Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa HAMSUL ALIAS MENTOS dan RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) sudah ada di rumah nenek RAHMAT dan setelah itu maka Saksi kemudian langsung pergi ke rumah RAHMAT maka Saksi kemudian langsung pergi ke rumah nenek RAHMAT dan setelah Saksi sampai di rumah nenek RAHMAT maka Saksi melihat sudah ada HAMSUL ALIAS MENTOS, RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS), RAHMAT dan FERDI, bahwa dari situlah Saksi mengetahui kalau RAHMAT yang kemudian membawa HAMSUL ALIAS MENTOS dan RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) mengajak untuk tinggal di rumah neneknya RAHMAT karena sebelumnya HAMSUL ALIAS MENTOS meminta tolong kepada RAHMAT agar supaya dicarikan tempat tinggal untuk ditempati tinggal oleh HAMSUL ALIAS MENTOS bersama dengan RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS), dan setelah sekitar 5 (lima) hari tinggal di rumah nenek RAHMAT maka kemudian HAMSUL ALIAS MENTOS bersama dengan RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) dan RAHMAT serta Terdakwa kemudian berangkat ke Kota Palopo untuk jalan-jalan, dan setelah 2 (dua) malam di Kota Palopo maka mereka (HAMSUL ALIAS MENTOS, RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) dan RAHMAT) kembali dan dari Kota Palopo dan tiba di rumah nenek RAHMAT, yang mana pada waktu itu HAMSUL ALIAS MENTOS menghubungi Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk mengantar HAMSUL ALIAS MENTOS pergi ke rumah RAHMAT dan setelah sampai di rumah RAHMAT maka Saksi kemudian pulang sementara HAMSUL ALIAS MENTOS dan RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO (pacar

Hal. 10 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PNMs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMSUL ALIAS MENTOS) tinggal bermalam di rumah RAHMAT namun Saksi tidak mengetahui persis berapa lamaka HAMSUL ALIAS MENTOS dan RISKAYANTI ALIAS RISKHA BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) tinggal di rumah RAHMAT pada waktu itu, dan seteah sekitar 2 (dua) hari RISKAYANTI ALIAS RISKHA BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) kembali tinggal di rumah nenek RAHMAT maka pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar Pukul 13.00 wita maka pada waktu itu Saksi melihat RISKAYANTI ALIAS RISKHA BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) sedang tidur didalam kamar sendirian, sehingga pada waktu itu Saksi kemudian masuk kedalam kamar dan kemudian Saksi memeluk RISKAYANTI ALIAS RISKHA BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) namun pada waktu itu RISKAYANTI ALIAS RISKHA BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) marah kepada Saksi, dan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekitar Pukul 14.00 Wita Saksi mendengar kabar dari HAMSUL ALIAS MENTOS kalau Terdakwa juga telah melakukan perbuatan memeluk dan memegang payudara (buah dada) dari RISKAYANTI ALIAS RISKHA BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) dan pada malam harinya sekitar Pukul 20.00 Wita maka HAMSUL ALIAS MENTOS mengantar memeluk dan memegang payudara (buah dada) dari RISKAYANTI ALIAS RISKHA BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) pulang ke keluarganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi HAMSUL ALIAS MENTOS :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik ;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan tetap pada keterangannya;

Hal. 11 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PNMs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi memang telah kenal dengan RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO karena dia (RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO) adalah merupakan pacar Saksi sendiri sedangkan Terdakwa merupakan teman Saksi;
- Bahwa Saksi menjalin hubungan asmara dengan RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO sudah sekitar 3 (tiga) minggu lamanya;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memegang payudara (buah dada) RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekitar Pukul 14.00 Wita RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO sedang tidur di dalam kamar nenek RAHMAT yang mana pada saat waktu itu Saksi sedang pergi membeli makanan, dan setelah Saksi pulang membeli makanan Saksi melihat RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO sedang menangis, sehingga Saksi bertanya kepada RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO dengan mengatakan " KENAPA KO NA APAIKO ALDI" dan RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO mengatakan " NA PEGANG TETEK KU" sehingga pada saat itu Saksi marah dan memukul Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap diri RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO untuk memuaskan hawa nafsunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa memegang payudara (buah dada) RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO karena Saksi tidak melihat langsung dan RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO tidak memberitahukan kepada Saksi sudah berapa kali Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Hal. 12 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa APRIALDI ALIAS ALDI BIN ASWIN yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resort Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memegang payudara (buah dada) RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekitar Pukul 14.00 Wita Terdakwa melihat RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO sedang berbaring didalam kamar sendirian, sehingga pada waktu itu Terdakwa kemudian masuk kamar dan setelah didalam kamar maka Terdakwa kemudian merokok, dan setelah Terdakwa selesai merokok maka Terdakwa langsung berbaring disamping RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO dan pada waktu itu Terdakwa berbicara kepada RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO dengan mengatakan : "RISKA SATU KALI BANG", dan Per. RISKA menjawab dengan mengatakan : "APABANGKA SATU KALI BANG ALDI", dan Terdakwa mengatakan : "BIASA, MENGERTIMI SAJA", dan setelah itu maka RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO bangun dan kemudian membersihkan kamar, sementara Terdakwa pada waktu itu kembali duduk sambil merokok, dan setelah Terdakwa selesai merokok maka Terdakwa langsung duduk disamping RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO yang sebelumnya juga

Hal. 13 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah duduk di tempat tidur, dan setelah itu Terdakwa langsung memeluk RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO sambil Terdakwa membaringkannya di tempat tidur, dan setelah itu maka Terdakwa langsung menaiki tubuh RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO sambil Terdakwa memegang kedua tangannya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sementara tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas buah dada dari RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO namun pada waktu itu RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO meronta dan berteriak sambil mengatakan : "LEPASKA ALDI TIDAK MAUKA SAYA", dan setelah itu maka Terdakwa langsung pindah dan bersamaan dengan itu HAMSUL ALIAS MENTOS (pacar RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO) juga datang dan melihat RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO sedang menangis sehingga pada waktu itu RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO memeluk HAMSUL ALIAS MENTOS (pacar RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO) dan setelah itu HAMSUL ALIAS MENTOS (pacar RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO) menendang Terdakwa karena HAMSUL ALIAS MENTOS (pacar RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO) marah kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO nanti Terdakwa kenal dengan RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO setelah teman Terdakwa yang bernama HAMSUL ALIAS MENTOS membawa RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO datang ke rumah nenek RAHMAT;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memeluk dan memegang payudara (buah dada) RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO karena pada waktu itu Terdakwa ingin melampiaskan dan memuaskan nafsu birahi Terdakwa;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa memeluk dan memegang payudara (buah dada) RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO karena Terdakwa bernafsu melihat RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO;

Hal. 14 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RISKAYANTI ALIAS RISKA BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan ini dan berjanji tidak akan melakukannya kembali disuatu hari nanti;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (*Requisitor*) yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa APRIALDI ALIAS ALDI BIN ASWIN terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *membujuk anak melakukan pencabulan dengannya* sebagaimana dalam Dakwaan kami Melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 e UU RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan masa selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana pelatihan kerja terhadap terdakwa pada Kantor Pelatihan Kerja Kab. Luwu utara 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon sekiranya Terdakwa dinyatakan bersalah agar hukuman yang dijatuhkan kepadanya lebih diringankan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledoon*) tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*replik*) secara lisan yang bertetap pada tuntutananya dan atas *replik* Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan tanggapan (*duplik*) secara lisan pula yang bertetap pada pembelaannya;

Hal. 15 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula membaca pendapat Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya : dalam kesimpulan dalam angka 3 tindak pidana yang disangkakan / didakwakan klien telah diakui dengan sadar tanpa ada paksaan dari siapapun, kronologis kejadiannya sangat jelas, klien juga telah mengakui bahwa apa yang disangkakan klien dengan melakukan perbuatan cabul pada anak dibawah umur adalah melanggar hukum dan masih dapat dibimbing dan dibina oleh orangtuannya sehingga menyarankan apabila dalam masalah ini Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka agar Terdakwa diberi sanksi / tindakan dikembalikan pada orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini baik *pledooi*, *replik* serta *duplik* tersebut, serta segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga bersesuaian satu sama lain, maka dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memegang payudara (buah dada) RISKAYANTI ALIAS RISKA BINTI AMBO TUO;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekitar Pukul 14.00 Wita Terdakwa melihat RISKAYANTI ALIAS RISKA BINTI AMBO TUO sedang berbaring didalam kamar sendirian, sehingga pada waktu itu Terdakwa kemudian masuk kamar dan setelah didalam kamar maka Terdakwa kemudian merokok, dan setelah Terdakwa selesai merokok maka Terdakwa langsung berbaring disamping RISKAYANTI ALIAS RISKA BINTI AMBO TUO dan pada waktu itu Terdakwa berbicara kepada RISKAYANTI ALIAS RISKA BINTI AMBO TUO dengan mengatakan : "RISKA SATU KALI BANG", dan Per. RISKA

Hal. 16 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dengan mengatakan : "APABANGKA SATU KALI BANG ALDI", dan Terdakwa mengatakan : "BIASA, MENGERTIMI SAJA", dan setelah itu maka RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO bangun dan kemudian membersihkan kamar, sementara Terdakwa pada waktu itu kembali duduk sambil merokok, dan setelah Terdakwa selesai merokok maka Terdakwa langsung duduk disamping RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO yang sebelumnya juga telah duduk di tempat tidur, dan setelah itu Terdakwa langsung memeluk RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO sambil Terdakwa membaringkannya di tempat tidur, dan setelah itu maka Terdakwa langsung menaiki tubuh RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO sambil Terdakwa memegang kedua tangannya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sementara tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas buah dada dari RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO namun pada waktu itu RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO meronta dan berteriak sambil mengatakan : "LEPASKA ALDI TIDAK MAUKA SAYA", dan setelah itu maka Terdakwa langsung pindah dan bersamaan dengan itu HAMSUL ALIAS MENTOS (pacar RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO) juga datang dan melihat RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO sedang menangis sehingga pada waktu itu RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO memeluk HAMSUL ALIAS MENTOS (pacar RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO) dan setelah itu HAMSUL ALIAS MENTOS (pacar RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO) menendang Terdakwa karena HAMSUL ALIAS MENTOS (pacar RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO) marah kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO nanti Terdakwa kenal dengan RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO setelah teman Terdakwa yang bernama HAMSUL ALIAS MENTOS membawa RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO datang ke rumah nenek RAHMAT;

Hal. 17 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PNMs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memeluk dan memegang payudara (buah dada) RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO karena pada waktu itu Terdakwa ingin melampiaskan dan memuaskan nafsu birahi Terdakwa;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa memeluk dan memegang payudara (buah dada) RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO karena Terdakwa bernafsu melihat RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Tunggal yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76-E Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
4. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad.1. Tentang Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Bahwa orang perseorangan atau korporasi tersebut dimaksudkan subyek hukum yang dapat dipersalahkan perbuatannya;

Hal. 18 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan orang bernama APRIALDI ALIAS ALDI BIN ASWIN dengan identitas sebagaimana tersebut diatas sebagai Terdakwa dan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) identitas tersebut telah dipertanyakan Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah dipersidangan, dengan demikian Hakim menilai terdakwa APRIALDI ALIAS ALDI BIN ASWIN merupakan salah satu subyek hukum maka Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa kata "dengan sengaja" di dalam rumusan pasal ini meliputi semua bagian-bagian ketentuan pidana yang terdapat sesudah kata itu, dengan demikian menurut hemat Hakim, unsur "dengan sengaja" ini baru akan dipertimbangkan kemudian, setelah unsur-unsur pidana yang terdapat sesudah unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif elemen sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur ini menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak memberikan penjelasan yang tegas mengenai pengertian "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan" oleh karena itu Hakim akan mengambil alih pengertian "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan" seperti termuat dalam Yurisprudensi maupun Pendapat ahli hukum yang termuat penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan baik fisik maupun psikologis yang dapat menekan

Hal. 19 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang untuk melakukan suatu perbuatan misalnya memukul, mengancam dengan menggunakan alat-alat yang dapat membahayakan seperti pisau dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus umum Bahasa Indonesia karangan WJS. Purwadarminto terbit tahun 1976, yang dimaksud dengan memaksa yaitu memperlakukan (seperti menyuruh, meminta dan sebagainya dengan paksa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya dan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran sedangkan yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang tersebut menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian atau dalam Hoge Raad 16 Juni 1930 membujuk dapat diartikan juga tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu agar seseorang melakukan suatu perbuatan. Dan hal ini dapat dikatakan membujuk ketika permintaan pelaku agar dipegang alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam unsur pasal ini adalah pengertian anak seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekitar Pukul 14.00 Wita, Terdakwa melihat RISKAYANTI ALIAS RISKA BINTI AMBO TUO sedang berbaring didalam kamar sendirian, sehingga pada waktu itu Terdakwa

Hal. 20 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masuk kamar dan setelah didalam kamar maka Terdakwa kemudian merokok, dan setelah Terdakwa selesai merokok maka Terdakwa langsung berbaring disamping RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO dan pada waktu itu Terdakwa berbicara kepada RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO dengan mengatakan : "RISKA SATU KALI BANG", dan Per. RISKA menjawab dengan mengatakan : "APABANGKA SATU KALI BANG ALDI", dan Terdakwa mengatakan : "BIASA, MENGERTIMI SAJA", dan setelah itu maka RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO bangun dan kemudian membersihkan kamar, sementara Terdakwa pada waktu itu kembali duduk sambil merokok, dan setelah Terdakwa selesai merokok maka Terdakwa langsung duduk disamping RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO yang sebelumnya juga telah duduk di tempat tidur, dan setelah itu Terdakwa langsung memeluk RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO sambil Terdakwa membaringkannya di tempat tidur, dan setelah itu maka Terdakwa langsung menaiki tubuh RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO sambil Terdakwa memegang kedua tangannya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sementara tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas buah dada dari RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO namun pada waktu itu RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO meronta dan berteriak sambil mengatakan : "LEPASKA ALDI TIDAK MAUKA SAYA", dan setelah itu maka Terdakwa langsung pindah dan bersamaan dengan itu HAMSUL ALIAS MENTOS (pacar RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO) juga datang dan melihat RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO sedang menangis sehingga pada waktu itu RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO memeluk HAMSUL ALIAS MENTOS (pacar RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO) dan setelah itu HAMSUL ALIAS MENTOS (pacar RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO) menendang Terdakwa karena HAMSUL ALIAS MENTOS (pacar RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO) marah kepada Terdakwa;

Hal. 21 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PNMs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO nanti Terdakwa kenal dengan RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO setelah teman Terdakwa yang bernama HAMSUL ALIAS MENTOS membawa RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO datang ke rumah nenek RAHMAT;

Bahwa benar RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun dan maksud dan tujuan Terdakwa memeluk dan memegang payudara (buah dada) RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO karena pada waktu itu Terdakwa ingin melampiaskan dan memuaskan nafsu birahi Terdakwa;

Bahwa benar penyebab sehingga Terdakwa memeluk dan memegang payudara (buah dada) RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO karena Terdakwa bernaafsu melihat RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jelaslah tindakan Terdakwa ketika Terdakwa melihat RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO sedang berbaring didalam kamar sendirian, sehingga pada waktu itu Terdakwa kemudian masuk kamar dan setelah didalam kamar maka Terdakwa kemudian merokok, dan setelah Terdakwa selesai merokok maka Terdakwa langsung berbaring disamping RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO dan pada waktu itu Terdakwa berbicara kepada RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO dengan mengatakan : "RISK A SATU KALI BANG", dan Per. RISK A menjawab dengan mengatakan : "APABANGKA SATU KALI BANG ALDI", dan Terdakwa mengatakan : "BIASA, MENGERTIMI SAJA", dan setelah itu maka RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO bangun dan kemudian membersihkan kamar, sementara Terdakwa pada waktu itu kembali duduk sambil merokok, dan setelah Terdakwa selesai merokok maka Terdakwa langsung duduk disamping RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO yang sebelumnya juga telah duduk di tempat tidur, dan setelah itu Terdakwa langsung memeluk RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO sambil Terdakwa membaringkannya di tempat tidur, dan setelah itu

Hal. 22 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa langsung menaiki tubuh RISKAYANTI ALIAS RISKA BINTI AMBO TUO sambil Terdakwa memegang kedua tangannya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sementara tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas buah dada dari RISKAYANTI ALIAS RISKA BINTI AMBO TUO namun pada waktu itu RISKAYANTI ALIAS RISKA BINTI AMBO TUO meronta dan berteriak sambil mengatakan : "LEPASKA ALDI TIDAK MAUKA SAYA", adalah perbuatan memaksa dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Tentang Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan

cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya perbuatan cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meremas-remas buah dada dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekitar Pukul 14.00 Wita, Terdakwa melihat RISKAYANTI ALIAS RISKA BINTI AMBO TUO sedang berbaring didalam kamar sendirian, sehingga pada waktu itu Terdakwa kemudian masuk kamar dan setelah didalam kamar maka Terdakwa kemudian merokok, dan setelah Terdakwa selesai merokok maka Terdakwa langsung berbaring disamping RISKAYANTI ALIAS RISKA BINTI AMBO TUO dan pada waktu itu Terdakwa berbicara kepada RISKAYANTI ALIAS RISKA BINTI AMBO TUO dengan mengatakan : "RISKA SATU KALI BANG", dan Per. RISKA menjawab dengan mengatakan : "APABANGKA SATU KALI BANG ALDI", dan Terdakwa mengatakan : "BIASA, MENGERTIMI SAJA", dan setelah itu maka RISKAYANTI

Hal. 23 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PNMs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS RISK BINTI AMBO TUO bangun dan kemudian membersihkan kamar, sementara Terdakwa pada waktu itu kembali duduk sambil merokok, dan setelah Terdakwa selesai merokok maka Terdakwa langsung duduk disamping RISKYANTI ALIAS RISK BINTI AMBO TUO yang sebelumnya juga telah duduk di tempat tidur, dan setelah itu Terdakwa langsung memeluk RISKYANTI ALIAS RISK BINTI AMBO TUO sambil Terdakwa membaringkannya di tempat tidur, dan setelah itu maka Terdakwa langsung menaiki tubuh RISKYANTI ALIAS RISK BINTI AMBO TUO sambil Terdakwa memegang kedua tangannya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sementara tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas buah dada dari RISKYANTI ALIAS RISK BINTI AMBO TUO namun pada waktu itu RISKYANTI ALIAS RISK BINTI AMBO TUO meronta dan berteriak sambil mengatakan : "LEPASKA ALDI TIDAK MAUKA SAYA", dan setelah itu maka Terdakwa langsung pindah dan bersamaan dengan itu HAMSUL ALIAS MENTOS (pacar RISKYANTI ALIAS RISK BINTI AMBO TUO) juga datang dan melihat RISKYANTI ALIAS RISK BINTI AMBO TUO sedang menangis sehingga pada waktu itu RISKYANTI ALIAS RISK BINTI AMBO TUO memeluk HAMSUL ALIAS MENTOS (pacar RISKYANTI ALIAS RISK BINTI AMBO TUO) dan setelah itu HAMSUL ALIAS MENTOS (pacar RISKYANTI ALIAS RISK BINTI AMBO TUO) menendang Terdakwa karena HAMSUL ALIAS MENTOS (pacar RISKYANTI ALIAS RISK BINTI AMBO TUO) marah kepada Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan RISKYANTI ALIAS RISK BINTI AMBO TUO nanti Terdakwa kenal dengan RISKYANTI ALIAS RISK BINTI AMBO TUO setelah teman Terdakwa yang bernama HAMSUL ALIAS MENTOS membawa RISKYANTI ALIAS RISK BINTI AMBO TUO datang ke rumah nenek RAHMAT;

Bahwa benar RISKYANTI ALIAS RISK BINTI AMBO TUO (pacar HAMSUL ALIAS MENTOS) saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun dan maksud dan tujuan Terdakwa memeluk dan memegang payudara (buah dada) RISKYANTI

Hal. 24 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PNMs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO karena pada waktu itu Terdakwa ingin melampiaskan dan memuaskan nafsu birahi Terdakwa;

Bahwa benar penyebab sehingga Terdakwa memeluk dan memegang payudara (buah dada) RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO karena Terdakwa bernafsu melihat RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan pengertian unsur ini jelaslah Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan memegang kedua tangannya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sementara tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas buah dada dari RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur diatas telah terpenuhi selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan tersebut sengaja dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan sengaja" menurut memori penjelasan (**memorie van toelichting**), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (**willens en wetters veroorzaken van een gevolg**) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (**wilstheorie**) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (**ide wil**), ditujukan kepada perwujudan dan suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya, yang menganut teori perkiraan (**voor stellings theorie**) telah menyangkal teori kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu

Hal. 25 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya paling tidak ia bisa mengharapkan atau memperkirakannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya yaitu pertama : ***dolus malus*** yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan pidana tidak sah ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kedua, ***kesengajaan yang mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*** yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (batin) dengan tindakannya. Tidak diisyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasi yaitu :

a. **Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)**.

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

b. **Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*)**.

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/ harus terjadi;

c. **Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*) kesengajaan bersyarat**.

Hal. 26 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menjadi sasaran jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang beserta akibat tindakan atau akibat lainnya yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (**dolus**) adalah merupakan bagian dari kesalahan (**schuld**);

Menimbang, bahwa selain pengertian tersebut diatas, agar Terdakwa terbukti memenuhi unsur dengan sengaja maka harus benar-benar dibuktikan : bahwa Terdakwa telah menghendaki memaksa, atau dengan ancaman kekerasan anak melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa benar tindakan Terdakwa melihat RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO sedang berbaring didalam kamar sendirian, sehingga pada waktu itu Terdakwa kemudian masuk kamar dan setelah didalam kamar maka Terdakwa kemudian merokok, dan setelah Terdakwa selesai merokok maka Terdakwa langsung berbaring disamping RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO dan pada waktu itu Terdakwa berbicara kepada RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO dengan mengatakan : "RISKA SATU KALI BANG", dan Per. RISKA menjawab dengan mengatakan : "APABANGKA SATU KALI BANG ALDI", dan Terdakwa mengatakan : "BIASA, MENGERTIMI SAJA", dan setelah itu maka RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO bangun dan kemudian membersihkan kamar, sementara Terdakwa pada waktu itu kembali duduk sambil merokok, dan setelah Terdakwa selesai merokok maka Terdakwa langsung duduk disamping RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO yang sebelumnya juga telah duduk di tempat tidur, dan setelah itu Terdakwa langsung memeluk RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO sambil Terdakwa membaringkannya

Hal. 27 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat tidur, dan setelah itu maka Terdakwa langsung menaiki tubuh RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO sambil Terdakwa memegang kedua tangannya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sementara tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas buah dada dari RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO namun pada waktu itu RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO meronta dan berteriak sambil mengatakan : "LEPASKA ALDI TIDAK MAUKA SAYA", dan setelah itu maka Terdakwa langsung pindah dan bersamaan dengan itu HAMSUL ALIAS MENTOS (pacar RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO) juga datang dan melihat RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO sedang menangis sehingga pada waktu itu RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO memeluk HAMSUL ALIAS MENTOS (pacar RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO) dan setelah itu HAMSUL ALIAS MENTOS (pacar RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO) menendang Terdakwa karena HAMSUL ALIAS MENTOS (pacar RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO) marah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa Terdakwa langsung memeluk RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO sambil Terdakwa membaringkannya di tempat tidur, dan setelah itu maka Terdakwa langsung menaiki tubuh RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO sambil Terdakwa memegang kedua tangannya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sementara tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas buah dada dari RISKAYANTI ALIAS RISK A BINTI AMBO TUO secara paksa kemudian melakukan perbuatan cabul dengan cara tersebut di atas sehingga terjadinya tindak pidana merupakan suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ke-2 tentang "Dengan sengaja" dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

Hal. 28 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PNMs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari pasal sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan TUNGGAL telah terpenuhi, maka oleh karena itu Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “*DENGAN SENGAJA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL*”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, dan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang mendalam bagi Saksi korban

RISKAYANTI ALIAS RISKA BINTI AMBO TUO;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 29 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya maka Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari BAPAS yang pada pokoknya memberikan saran agar Terdakwa diberikan sanksi / tindakan dikembalikan kepada orangtuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, atau menanggukuhkan penahanannya, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76-E Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa APRIALDI ALIAS ALDI BIN ASWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ “;

Hal. 30 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PNMs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana pelatihan kerja pada Kantor Latihan Kerja Kabupaten Luwu Utara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tertanggal **3 September 2015**, oleh **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **ABDUL KADIR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dengan dihadiri **JOKO SUTRISNO, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta Terdakwa dengan didampingi oleh **AMIRUDDIN K.A, SH** Penasehat Hukumnya serta didampingi oleh **ABDULLAH ALI** selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo dan orang tua Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

ABDUL KADIR, S.H.

Ttd.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Hal. 31 dari hal.31 Put. Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PNMs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)